




**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A**

**ADMINISTRASI KEPANITERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/14
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan Mediasi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Memahami Proses pelayanan mediasi
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	2. Memiliki kemampuan dalam pelayanan mediasi
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dipengadilan	3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Menguasai Aplikasi SIPP
5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung
	2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor
	3. Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan mediasi tidak dapat berjalan dengan	1. Berkas Perkara



<p>baik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mediasi dilakukan jika para pihak hadir pada saat persidangan.</li> <li>3. Para pihak berhak memilih Mediator sesuai dengan daftar mediator yang tersedia dipengadilan agama</li> <li>4. Jika para pihak tidak menentukan Mediator yang akan melakukan mediasi maka Hakim pemeriksa perkara menetapkan Hakim mediator untuk melakukan mediasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aplikasi SIPP</li> <li>3. Penetapan Hakim Mediator</li> <li>4. Laporan Hasil Mediasi</li> <li>5. Relas Panggilan</li> <li>6. Instrumen Pernyataan Penggugat Dan Tergugat Bahwa Telah Memahami Proses Mediasi</li> <li>7. Register Mediasi</li> </ol>
--	--

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Kete- rangan
		Para Pihak	Hakim mediator	Hakim Pemeriksa Perkara		Waktu			
1	Hakim memeriksa perkara menetapkan Mediator untuk melakukan mediasi				Berkas perkara, penetapan hakim mediasi	10 menit	Berkas perkara, penetapan hakim mediasi		
2	Mediator menerima berkas perkara dari Hakim memeriksa perkara melalui panitera pengganti				Berkas perkara, penetapan hakim mediasi	5 Menit	Berkas perkara, penetapan hakim mediasi		
3	Mediator membuat penetapan hari mediasi dan menyerahkan ke PP (lanjut ke SOP pemanggilan para pihak)				Berkas perkara, penetapan hakim mediasi	30 menit	Relas Panggilan		
4	Mediator melaksanakan mediasi sesuai dengan tanggal yang ditentukan dan membuat catatan mediasi (berhasil atau tidaknya mediasi)				Relas Panggilan	1 hari	Catatan hasil mediasi		
5	Para pihak menanda tangani pernyataan bahwa telah dilakukan mediasi menandatangani				Catatan hasil mediasi	15 menit	Catatan hasil mediasi, pernyataan para pihak		
6	Mediator menandatangani pernyataan bahwa telah dilakukan mediasi dan membuat laporan mediasi lalu melaporan kepada Hakim memeriksa perkara				Catatan hasil mediasi, pernyataan para pihak	1 hari	Laporan mediasi		

DOKUMEN MASTER			✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:			NO. SALINAN	:	.....	.....	.....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				:	.....	.....	.....
DOKUMEN KADALUARSA	:				:	.....	.....	.....

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A  
 Dilarang menggunakan sebagian secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A